

ABSTRAK

Andrian, Ahmad, 11210017, 2015. *Kontradiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya*. Skripsi Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag.

Kata Kunci: Kontradiksi, Regulasi, Hak Pendidikan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan aturan tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam perkawinan di Indonesia, tetapi dalam poin tertentu bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga regulasi tersebut sepakat bahwa hak pendidikan adalah hak dasar yang harus dilindungi tanpa terkecuali, sedangkan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum pembenaran perkawinan anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk membedah mengenai batas kedewasaan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diberlakukan sejak 41 tahun yang lalu. Idealnya karena telah berlaku selama 41 tahun yang lalu, sebagian besar isi perundangan telah sangat dipahami oleh masyarakat. Tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang tersebut perlu segera direvisi karena dianggap *out of date* dan dalam beberapa hal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, dan Pengkajian Bahan Hukum.

Perkawinan sebagaimana terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan sebuah hal yang sangat sakral dan tidak boleh dilakukan sembarangan oleh karenanya di butuhkan tidak hanya kematangan secara fisik tetapi juga kematangan secara psikis. Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan *maslahah*. Tetapi dalam aspek lain tentunya tidak boleh mengabaikan hak-hak warga negaranya, seperti halnya hak pendidikan yang telah dijamin dalam Konstitusi yakni Pasal 31 ayat (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi dengan demikian tanpa terkecuali harus ada penyeteraan, kecuali apabila Undang-Undang mengatur lain. Oleh karenanya sebagaimana juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 jaminan pendidikan untuk perempuan mutlak harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah, sebagai bentuk jaminan atas hak dasar, karena tujuan pendidikan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.